



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat /tgl. Lahir di Aceh Besar, 14 Desember 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Xxxxx, Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXX", yang beralamat di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Mei 2025, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/218/SK/06/2025, tanggal 12 Juni 2025, Handphone: 082365033465, email: adekelana52@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1106110108870001, tempat /tgl. Lahir di Seupeu, 01 Agustus 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Xxxxxx, Gampong Sepeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2025, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah menikah pada tanggal 30 Maret 2020, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx 30 Maret 2020 yang telah dikeluarkan/terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxxxx, tanggal lahir 05 April 2021, usia 4 tahun;
4. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, akan tetapi di akhir tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan / kerenggangan yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sudah tidak bersikap romantis lagi kepada Penggugat selaku istri, justru Tergugat sering memperlihatkan sikap cuek kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk bicara/mengobrol, Tergugat tidak pernah merespon bahkan Tergugat seperti tidak peduli kepada Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat selama ini tidak bisa memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak;
 - 4.4 Bahwa Penggugat sering memperhatikan ada keanehan pada Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah tidur pada malam hari, ketika Penggugat mengajak tidur, Tergugat menjawab saya tidak bisa tidur ,

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



namun Tergugat sering menyendiri dan sibuk dengan bermain handphone;

5. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saat berdoa malam ke 7 (tujuh) meninggalnya ayah Penggugat, dimana waktu itu Penggugat melihat Tergugat mondar-mandir dan tidak bisa tidur seperti halnya orang yang sedang depresi, kemudian pada pukul 06.30 wib pagi hari, saat Ibu Penggugat sedang masak di dapur untuk mempersiapkan makanan, tiba-tiba datang Tergugat dan masuk ke kamar mandi yang ada di dapur, saat setelah keluar dari kamar mandi, Tergugat memanggil Ibu Penggugat yang sedang berada di dapur, ketika Ibu Penggugat menoleh/melihat ke arah Tergugat, Tergugat langsung memperlihatkan alat vitalnya (kemaluannya) ke arah Ibu Penggugat dan sontak membuat Ibu Penggugat langsung berteriak dan meminta tolong;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat langsung mengklarifikasi dan mempertanyakan perihal kejadian tersebut kepada Tergugat, kenapa abang lakukan itu sama mamak dan Tergugat dengan lantamnya menjawab lon hawa meok ngon Mak (saya pengen berhubungan dengan mamak), jawaban dari Tergugat tersebut sangat membuat sakit hati Penggugat;

7. Bahwa Penggugat juga sudah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ibu dari Tergugat, akan tetapi tidak ada respon apapun. Kemudian atas kejadian tersebut juga telah dilakukan mediasi dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saat mediasi Tergugat menganggap dirinya tidak bersalah dan malah ingin mengajak berantam adik kandung dari Penggugat sambil mengatakan soe yang mate tanom di sampeng kubu yah (siapa yang mati tanam di samping kuburan Alm. ayah), selanjutnya setelah Tergugat hendak mau keluar dari rumah, Tergugat juga mengatakan kapreh ku talek lhe kah) (tunggu ku talak tiga kamu) kepada Penggugat;

8. Bahwa sekitar awal bulan Mei tahun 2025, Tergugat kembali datang ke rumah orang tua Penggugat dan langsung teriak seperti halnya orang yang sedang mengamuk, menggunakan nada yang keras dan meminta agar Ibu Penggugat dapat membuka pintu rumahnya, kemudian Tergugat juga

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



telah mengambil balok/kayu yang tidak tau akan digunakan untuk apa, sehingga dikarenakan melihat tingkah yang aneh dari Tergugat tersebut, Ibu Penggugat enggan dan takut untuk membuka pintu rumahnya, tetangga yang mendengar peristiwa tersebut langsung datang untuk menglerai Tergugat, atas kejadian tersebut membuat Penggugat semakin yakin untuk menceraikan Tergugat;

9. Bahwa setelah mediasi yang dilakukan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dimana Tergugat telah keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Xxxxxx, Gampong Sepeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Penggugat agar tetap bisa menafkahi anaknya, Penggugat membuka usaha jahit baju miliknya yang beralamat sesuai dengan surat domisili yakni di Jln. Ujung Batee II No. 18 Dusun Glee Gurah Gampong Setui, Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh;

10. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini, sedangkan nafkah untuk anak, Tergugat ada memberikan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- 1.500.000,- (satu juta rupiah sampai satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Tergugat ada memberikan tepatnya sebelum bulan puasa di tahun 2025 yakni sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu tidak ada diberikan lagi sampai dengan saat ini;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian dan mohon dapat dikabulkan;

12. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, butuh kasih sayang dari seorang ibu, oleh karena itu sesuai

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana di dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya , oleh karena itu memohon kepada majelis yang memeriksa a quo untuk menetapkan anak yang bernama XXXXXX dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya;

13. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban untuk menanggung biaya hidup anak sampai dewasa (mandiri) untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan anak;

14. Bahwa oleh karena akibat perceraian, mohon Tergugat dihukum untuk membayar nafkah berupa uang antara lain:

- Uang Iddah sejumlah : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang Mut'ah : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

15. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina mahlilai rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat sudah bulat tekadnya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara a quo agar dapat memanggil para pihak untuk memeriksa secara sah dan diadili dalam persidangan, serta menjatuhkan dalam amar putusannya sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3.** Menyatakan Putus Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 4.** Menetapkan anak yang bernama XXXXXX dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah untuk anak sampai dewasa (mandiri) untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan anak;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- Uang Iddah sejumlah : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang Mut'ah : Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akte Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka 5 dan angka 6 diatas pada Kepaniteraan;

8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada; **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXX", yang beralamat di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh W1-A1/218/SK/06/2025 tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat/Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali pemanggilan sesuai surat pemanggilan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 12 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan, ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan kepada sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan ketidak hadiran yang demikian rupa maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan berdamai

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seraya mencari solusi terbaik guna menyelamatkan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut tentang tuntutan mut'ah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama **Xxxxxxx** Nomor : 470/479/GST/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxxxx tanggal 06-05-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 6 Mei 2021 atas nama Xxxxxx yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;

B. Saksi Penggugat

1. Xxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di jalan xxxxxx, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat ada kelainan seksual menunjukan alat vital kepada saksi (ibu Pemohon) dan berkeinginan untuk mengajak berhubungan intim dengan saksi, Tergugat kasar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik, gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja, kerja serabutan, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu;
2. Xxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di tinggal di jalan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat ada kelainan seksual menunjukkan alat vital kepada ibu Penggugat dan berkeinginan untuk mengajak berhubungan intim dengan ibu Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan desember tahun 2021;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik. gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja, kerja serabutan, Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatan cerai, nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada; **Kuasa Penggugat**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXX", yang beralamat di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh W1-A1/218/SK/06/2025 tanggal 12 Juni 2025, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat/Kuasa datang menghadap di depan persidangan, dan kepada Tergugat dipanggil melalui surat tercatat pos, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/kuasa yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat bersikap cuek dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat memiliki sikap yang aneh dan pernah menunjukkan alat vitalnya dan mengajak ibu Penggugat melakukan hubungan intim. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, Tergugat telah meninggalkan rumah sejak akhir bulan Desember 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara *a quo* Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan dengan Nomor 212/062//2020 tanggal 30 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Xxxxxx, merupakan akta otentik yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nurasma dan Aminullah Penggugat, mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 30 Maret 2020, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (astu) orang anak bernama Xxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya dan Tergugat bersikap aneh dan pernah mengajak ibu kandung Penggugat untuk melakukan hubungan intim dan menunjukkan alat vitalnya;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2021 dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. Maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat (petitum angka 2) **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan putus perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang tujuannya adalah putusnya

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka telah dipertimbangkan terdahulu, maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Penggugat awalnya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam kesimpulannya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah* raj'i ataupun *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk nikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menuntut nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan dasar hukum Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut diatur bahwa masa *iddah* bagi perempuan yang diceraikan adalah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan selama masa itu suami berkewajiban memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 menegaskan bahwa penetapan nafkah *iddah*, mut'ah, nafkah anak, dan nafkah *madhiyah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat tidak terbukti melakukan *nusyuz* atau pelanggaran terhadap kewajiban sebagai istri, serta menunjukkan iktikad baik dengan selalu hadir dalam persidangan. Sementara itu, Tergugat tidak hadir sama sekali meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak memberikan bantahan terhadap permintaan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (b) KHI, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) selama masa *iddah*, kecuali istri terbukti *nusyuz*, yang dalam perkara ini terbukti ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan menunjukkan tidak adanya iktikad baik serta mengakibatkan tidak terungkapnya kondisi ekonomi Tergugat, namun demikian permintaan nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) oleh Penggugat dinilai wajar, layak, dan sejalan dengan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga diperkuat Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberi nafkah kepada bekas istri akibat perceraian. Maka, permintaan Penggugat atas nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah) **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah *iddah*, sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang *mut’ah*, Penggugat telah mencabutnya secara lisan di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak yang bernama Xxxxxx saat ini berumur 4 (empat) tahun, menunjukkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan tentang hak *hadhanah* dapat dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.
4. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
5. Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
6. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat dan seksama terhadap dalil Penggugat, anak adalah buah kasih sayang, maka antarkan anak menjemput masa depannya dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan dan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak kepada anak. salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 huruf (b) : "Kepentingan yang terbaik bagi anak" (best interest of the child). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing masing dari ibu dan bapak sehingga Majelis berpendapat yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadhanah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child);

Menimbang, bahwa hak asuh/hadhonah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnyanya berbunyi. Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sedangkan Penggugat adalah ibu yang sayang kepada anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat adalah seorang ibu yang sayang dan perhatian kepada anak-anaknya, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai ibu yang baik, Penggugat dipandang cakap untuk mengasuh seorang anak tersebut dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Xxxxxx saat ini berumur 4 (empat) tahun ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat **dapat di kabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka secara hukum Penggugat berhak untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan membimbing anak tersebut dalam lingkungan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 setentang nafkah satu orang anak yang bernama Xxxxxx saat ini berumur 4 (empat) tahun, Penggugat dalam kesimpulannya menuntut minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan memperhatikan kebutuhan minimum untuk seorang anak yang wajar dan layak yang didasarkan pada Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut diatas kalau didengar dari pernyataan Penggugat dan saksi saat ini tidak bekerja, meskipun Tergugat dipandang mengakui dengan demikian Tergugat dibebankan untuk memberi nafkah satu orang anak minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan menyerahkannya kepada Penggugat selaku pengasuh anak, dengan demikian gugatan tentang **nafkah anak dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C angka 14;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai, yaitu Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxxxx umur 4 (empat) tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 214.000,00 (*dua ratus empat belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Xxxxxx sebagai Ketua Majelis, Xxxxxx dan Xxxxxx sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Xxxxxx sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Xxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2025/MS.Bna



XXXXXX

XXXXXX

Panitera Sidang,

XXXXXX

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	44.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).